



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx
xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x, xxx
xxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx,
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx
xxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2010, berdasarkan Sainan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jambi, Nomor: 05/05/II/2011, tertanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Rumah Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 anak:

Putri Zilan Nur Permata Binti Yogi Satria Suhandana, 1506025411110003, Kuala Tungkal, 14 November 2011, Umur 12 Tahun 3 Bulan, Perempuan, SD;

Putri Qairen Zanirah Binti Yogi Satria Suhandana, Nik 1506024503140003, Tanjung Jabung Barat, 05 Maret 2014, Umur 9 Tahun 11 Bulan, Perempuan, SD;

Muhammad Abyan Farish Bin Yogi Satria Suhandana, Nik 1506020512170004, Tanjung Jabung Barat, 05 Desember 2017, Umur 6 Tahun 2 Bulan, Laki-laki, SD;

Muhammad Fadhy Faturrahman Bin Yogi Satria Suhandana, Nik 1506022501190001, Tanjung Jabung Barat, 25 Januari 2019, Umur 5 Tahun 1 Bulan, PAUD;

Saat anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 Tahun, kemudian pada 2023 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat didalam mengatur urusan rumah tangga, selain itu juga karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang membuat Penggugat sakit hati dan Penggugat juga

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.KtI



merasa tidak menghargai sebagai seorang istri, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2023, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama, yaitu antara Penggugat dan Tergugat masih saja tidak adanya kecocokan lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat didalam mengatur urusan rumah tangga, selain itu juga karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang membuat Penggugat sakit hati dan Penggugat juga merasa tidak menghargai sebagai seorang istri, dan Tergugat selalu berhubungan sama wanita idamannya tersebut, sehingga Penggugat sudah sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 9 Bulan sampai sekarang;

Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.KtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4.
5. Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- 6.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim menetapkan Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal Rabu;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Maret 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui berdamai dengan Penggugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Ktl



maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh mediator Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sesuai dengan penetapan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal Rabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sehingga mediasi dinyatakan berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Ktl



seperti sebelum diajukannya gugatan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Ktl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat / tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera / Panitera Pengganti,

Ya'akub, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.KtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)